|  |
| --- |
| **Eksistensi CEDAW: *General Recommendation No. 36 (2017) on the Right of Girls and Women to Education* Terhadap Stigma “Dapur Sumur Kasur” pada Pendidikan Perempuan****Alfin Dwi Novemyanto1, Tegar Raffi Putra Jumantoro2**1 Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, alfindnoyan23@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Jember, tegarraffiptr@gmail.com |

***Abstrak***

Interaksi antar kelompok sosial sering kali diwarnai oleh ketidakseimbangan kekuatan, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya diskriminasi. Salah satu penyebab utama diskriminasi ini adalah perbedaan gender, yang tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di masyarakat internasional. Perempuan sering kali mengalami ketidakadilan karena dianggap sebagai pihak yang lemah dan memiliki keterbatasan hak dibandingkan laki-laki, meskipun pada kenyataannya hak perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Keberlanjutan diskriminasi berbasis gender yang melekat pada stigma "dapur, sumur, kasur," serta tantangan hukum dan budaya yang menghambat kesetaraan gender dalam akses pendidikan menjadi problematika yang harus dituntaskan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan analisis literatur dari jurnal ilmiah, buku, dan peraturan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984 telah menjadi landasan penting dalam penghapusan diskriminasi gender di sektor pendidikan. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan, termasuk harmonisasi hukum yang kurang optimal di tingkat daerah, terbatasnya fasilitas perlindungan perempuan, dan dominasi budaya patriarki. Di sisi lain, peningkatan kuantitas perempuan yang menempuh pendidikan telah mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) poin ke-4 tentang pendidikan berkualitas dan poin ke-5 mengenai kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis dalam memperkuat perlindungan hukum dan budaya inklusif guna meningkatkan akses pendidikan perempuan. Rekomendasi mencakup harmonisasi peraturan, penyediaan fasilitas pendidikan yang inklusif, dan kampanye publik untuk mengubah stigma gender. Kesimpulannya, meskipun terdapat kemajuan, implementasi CEDAW membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia.

**Kata Kunci:** **Kesetaraan; Gender; Diskriminasi; Perlindungan; Pendidikan**

**PENDAHULUAN**

Diskriminasi terhadap perempuan tetap menjadi isu global yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial atau budaya. Meskipun demikian, hingga kini, praktik diskriminasi terhadap perempuan belum menjadi perhatian utama yang secara serius dicegah atau ditangani oleh masyarakat universal.[[1]](#footnote-1) Faktor fundamental yang turut memperburuk kondisi ini adalah minimnya peran aktif perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya, yang semakin membuka ruang bagi berbagai bentuk tindakan diskriminatif.[[2]](#footnote-2) Dampaknya sangat signifikan terhadap kualitas hidup perempuan, yang terus menurun dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan masih sering dianggap sebagai pihak kedua setelah laki-laki, meskipun kemampuan perempuan seringkali setara, bahkan di beberapa kasus melebihi laki-laki dalam menangani berbagai persoalan. Isu kesetaraan gender sering disalahpahami sebagai gerakan anti-laki-laki, padahal inti dari kesetaraan gender adalah menciptakan kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan.[[3]](#footnote-3) Tujuannya adalah membangun keadilan sosial yang mendukung kesejahteraan bersama dalam masyarakat.

Diskriminasi berbasis gender merupakan warisan sosial dan budaya yang telah mengakar selama berabad-abad, sehingga upaya untuk mengatasinya membutuhkan langkah progresif di berbagai sektor.[[4]](#footnote-4) Pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender. Selain itu, kebijakan afirmatif, seperti pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan hukum terhadap kekerasan berbasis gender, juga sangat diperlukan. Transformasi pendidikan memainkan peranan yang sangat penting guna memberdayakan dan mempromosikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) dan diakui sebagai jalan menuju kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Selain itu, pendidikan merupakan alat untuk pengembangan pribadi dan pengembangan tenaga kerja dan warga negara yang berdaya dalam berkontribusi pada tanggung jawab kewarganegaraan dan pembangunan nasional.[[5]](#footnote-5) Dalam *the United Nations Millennium Declaration*, Majelis Umum memutuskan untuk memastikan bahwa, pada tahun 2015, anak-anak di mana pun akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh dan bahwa anak perempuan dan laki-laki akan memiliki akses yang sama ke semua jenjang pendidikan (Resolusi 55/2).

Pendidikan perempuan dianggap sebagai salah satu investasi paling efektif untuk pembangunan berkelanjutan dan inklusif, akan tetapi pada tahun 2012, 32 juta anak perempuan usia sekolah dasar dan 31,6 juta anak perempuan remaja sekolah menengah pertama di seluruh dunia tidak mengenyam bangku sekolah.[[6]](#footnote-6) Bahkan, di tempat-tempat yang menyediakan kesempatan pendidikan, ketidaksetaraan tetap ada, yang mencegah perempuan untuk memanfaatkan sepenuhnya kesempatan tersebut. Pada bulan September 2013, *the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) melaporkan bahwa setidaknya sebanyak 773,5 juta orang dewasa (berusia 15 tahun atau lebih) di seluruh dunia buta huruf, dan 61,3 persen dari mereka adalah perempuan, sementara di antara pemuda (berusia 15 hingga 24 tahun) 125,2 juta buta huruf, dengan perempuan mewakili 61,3 persen dari populasi tersebut.[[7]](#footnote-7) Perempuan mengalami diskriminasi yang tidak proporsional selama proses sekolah dalam hal akses, retensi, penyelesaian, perawatan dan hasil pembelajaran, serta dalam pilihan karier, yang mengakibatkan kerugian di luar sekolah dan lingkungan sekolah.

Kesenjangan antara pengakuan hukum atas hak anak perempuan dan hak perempuan atas pendidikan masih kritis, dan implementasi efektif hak tersebut memerlukan panduan dan tindakan lebih lanjut. Apalagi terdapat sentimen terhadap stigma “dapur, sumur, kasur” pada perempuan yang tidak perlu menempuh pendidikan apalagi yang lebih tinggi. Pertama, istilah "dapur" menggambarkan peran perempuan dalam memasak dan memenuhi kebutuhan makanan. Kedua, istilah “sumur" mencerminkan tanggung jawab perempuan dalam menjaga kebersihan dan keindahan rumah serta menyiapkan kebutuhan laki-laki dan anak-anak. Sedangkan, istilah "kasur" menunjukkan posisi perempuan dalam memenuhi kebutuhan biologis suami atau laki-laki. Pembentukan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (selanjutnya disebut CEDAW) mendefinisikan prinsip-prinsip mengenai Hak Asasi Perempuan sebagai bagian dari HAM, serta norma dan standar yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab negara dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan.

Pembahasan tentang pendidikan perempuan dispesifikasikan pada pengaturan *General Recommendation No. 36 (2017) on the Right of Girls and Women to Education*. Di negara Indonesia sendiri, telah ditegaskan pada Pasal 5 Ayat (1) UU No. 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwasannya “*Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu*”. Dengan dihadirkannya CEDAW dan aturan hukum positif Indonesia yang mengatur, diharapkan intensitas perempuan yang menempuh pendidikan akan semakin meningkat dan penyebarannya merata di seluruh daerah. Hal tersebut ditunjukkan pada data Databooks (2024), yang menunjukkan bahwasannya kuantitas perempuan yang menempuh pendidikan di Indonesia lebih banyak daripada laki-laki.[[8]](#footnote-8) Dengan adanya peluang tersebut tentunya mampu mendukung terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan, poin ke-4 terkait pendidikan bermutu dalam menjamin beberapa hal, yakni 1) pemerataan pendidikan yang berkualitas, 2) peningkatan serta jaminan pelaksanaan pendidikan yang inklusif dan adil, serta 3) perluasan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang. Tidak hanya itu, hadirnya CEDAW disertai ratifikasinya dalam aturan hukum positif Indonesia juga turut mendukung terwujudnya poin ke-5, yakni kesetaraan gender.

****

Gambar 1. Kuantitas perempuan dan laki-laki yang menempuh pendidikan di Indonesia

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Dalam hal ini, peneliti melakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan CEDAW dan permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak asasi perempuan. Kemudian, metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Peneliti mengumpulkan bahan atau sumber penelitian dari berbagai literatur atau bahan pustaka berupa jurnal ilmiah, buku, dan peraturan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

**ANALISIS**

**A. Implementasi CEDAW (*General Recommendation No. 36 (2017) on the Right of Girls and Women to Education*) dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Perempuan**

Konvensi CEDAW merupakan piagam hak-hak internasional bagi perempuan dan berfungsi sebagai hukum internasional yang mengikat bagi 189 Negara yang telah meratifikasinya pada Juni 2017. Konvensi CEDAW/C/GC/36 Pasal 10 membahas hak hukum perempuan dan anak perempuan untuk memperoleh pendidikan, yang menyatakan:

“*States parties are to take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in order to ensure them equal rights with men in the field of education and thereby to eliminate discrimination against women in education throughout the life cycle and at all levels of education. To meet the criterion of non-discrimination, education must be accessible, in both law and practice, to all girls and women, including those belonging to disadvantaged and marginalized groups, without discrimination on any prohibited ground*”.[[9]](#footnote-9)

Dalam pernyataan tersebut mengandung tanggung jawab kepada negara-negara pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan guna memastikan mereka memperoleh hak yang sama dengan laki-laki di bidang pendidikan dan dengan demikian menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam pendidikan sepanjang siklus hidup dan di semua jenjang pendidikan. Untuk memenuhi kriteria nondiskriminasi, pendidikan harus dapat diakses, baik secara hukum maupun praktik, oleh semua perempuan, termasuk mereka yang termasuk dalam kelompok yang kurang beruntung dan terpinggirkan, tanpa diskriminasi atas dasar apa pun yang dilarang.

Rekomendasi Umum (*General Recommendation*/ GR) yang terkandung pada CEDAW yang ditujukan kepada negara pihak terkait pemenuh hak pendidikan, Komite merekomendasikan agar Negara Pihak melembagakan langkah-langkah berikut untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak perempuan dan perempuan dalam, di dalam dan melalui pendidikan, dengan cara:[[10]](#footnote-10)

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pasal 10 Konvensi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sebagai HAM yang fundamental dan dasar bagi pemberdayaan perempuan. Negara Pihak diminta untuk menaati Pasal 10 CEDAW, yang menekankan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di bidang pendidikan. Selain itu, perlu dilakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pendidikan adalah HAM yang fundamental. Pendidikan tidak hanya membekali perempuan dengan pengetahuan, tetapi juga memberdayakan mereka untuk mencapai potensi penuh di semua aspek kehidupan.
2. Mengintegrasikan pendidikan yang sesuai dengan usia mengenai HAM perempuan dan Konvensi ke dalam kurikulum sekolah di semua tingkatan. Negara Pihak harus mengajarkan nilai-nilai tentang HAM, khususnya yang berfokus pada perempuan, mulai dari usia dini hingga tingkat pendidikan tinggi. Langkah ini bertujuan untuk membentuk generasi yang memahami pentingnya kesetaraan gender dan hak perempuan, serta mendorong terciptanya lingkungan yang inklusif.
3. Melakukan perubahan konstitusi dan/atau tindakan legislatif lain yang tepat untuk memastikan perlindungan dan penegakan hak-hak anak perempuan dan perempuan dalam, di dalam dan melalui pendidikan. Negara pihak perlu melakukan reformasi hukum untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan dalam pendidikan, tentunya dengan memastikan bahwa akses pendidikan yang diberikan setara, tanpa hambatan hukum atau sistemik yang dapat menghalangi perempuan untuk belajar.
4. Menetapkan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak atas pendidikan, sepanjang siklus kehidupan, bagi semua anak perempuan dan perempuan, termasuk semua kelompok perempuan dan anak perempuan yang kurang beruntung. Undang-undang harus mencakup semua perempuan, termasuk mereka yang berasal dari kelompok marginal dan rentan, penyandang disabilitas, atau masyarakat adat, untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Hak atas pendidikan harus diperluas sepanjang siklus kehidupan perempuan, seperti pendidikan nonformal dan pelatihan keterampilan.
5. Menghapuskan dan/atau mereformasi kebijakan, arahan dan praktik kelembagaan, administratif, dan peraturan yang secara langsung atau tidak langsung mendiskriminasi anak perempuan atau perempuan dalam sektor pendidikan. Kebijakan atau praktik diskriminatif yang menghambat perempuan dan anak perempuan untuk mengakses pendidikan harus dihapus atau diubah melalui adanya reformasi terhadap kebijakan yang baik bersifat langsung maupun tidak langsung menyebabkan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan.
6. Menetapkan peraturan perundang-undangan yang menetapkan usia minimum untuk menikah bagi anak perempuan adalah 18 tahun dan, sesuai dengan standar internasional, menyelaraskan berakhirnya program pendidikan wajib dengan usia minimum untuk bekerja. Pernikahan dini sering kali menjadi penghalang bagi anak perempuan untuk menyelesaikan pendidikan. Negara Pihak harus menetapkan usia minimum menikah pada 18 tahun dan menyesuaikan aturan pendidikan wajib sehingga mendukung anak perempuan untuk menyelesaikan sekolah sebelum memasuki dunia kerja.
7. Meninjau dan/atau menghapuskan undang-undang dan kebijakan yang memperbolehkan pengusiran anak perempuan dan guru yang hamil dan memastikan tidak ada pembatasan terhadap kepulangan mereka setelah melahirkan. Undang-undang yang memperbolehkan pengusiran anak perempuan atau guru yang hamil harus dihapus. Selain itu, langkah-langkah harus diambil untuk menjamin bahwasannya mereka dapat kembali ke institusi pendidikan setelah melahirkan, tanpa disertai adanya diskriminasi atau stigma.
8. Mengakui hak-hak dalam pendidikan sebagai hak yang dapat ditegakkan secara hukum dan bahwa, jika terjadi pelanggaran hak-hak tersebut, anak perempuan dan perempuan mempunyai akses yang sama dan efektif terhadap keadilan dan hak atas pemulihan, termasuk ganti rugi. Hak pendidikan harus diakui sebagai hak yang dapat ditegakkan secara hukum. Jika terjadi pelanggaran, perempuan dan anak perempuan harus memiliki akses yang setara ke sistem peradilan untuk mendapatkan keadilan dan kompensasi yang memadai.
9. Memantau pelaksanaan ketentuan-ketentuan nasional, regional dan internasional yang mengatur hak-hak perempuan dan anak perempuan untuk memperoleh pendidikan, dan menjamin hak untuk memperoleh pemulihan apabila terjadi pelanggaran. Tentunya, negara pihak perlu memastikan bahwa regulasi terkait hak perempuan untuk memperoleh pendidikan dilaksanakan secara efektif dan pemantauan tersebut harus dilakukan untuk mengidentifikasi pelanggaran dan memastikan adanya mekanisme pemulihan yang memadai bagi korban.
10. Bekerjasama dengan masyarakat internasional dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan peningkatan dan pengembangan hak anak perempuan dan perempuan terhadap pendidikan. Negara pihak diharapkan bekerja sama dengan organisasi internasional, LSM, dan komunitas lokal untuk mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung pendidikan perempuan. Kolaborasi ini penting untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi perempuan di tingkat global dan lokal.

Konvensi CEDAW telah berfokus pada HAM, perempuan, isu sosial, dan pembangunan berkelanjutan, serta telah mengidentifikasi berbagai tindakan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. *Article 10 on General Recommendation* yang menekankan pendidikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan untuk meningkatkan posisi perempuan dalam masyarakat. Pendidikan membekali individu dengan keterampilan untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah dan karenanya memiliki efek berganda dalam memungkinkan perempuan untuk menuntut hak dan menempati kedudukan di semua bidang.[[11]](#footnote-11) Negara yang telah meratifikasi CEDAW wajib menerapkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum yang dijewantahkan melalui penghapusan semua aturan atau tindakan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan.[[12]](#footnote-12) Langkah ini dimulai dengan adanya revisi peraturan yang bias gender, baik yang bersifat langsung (diskriminasi eksplisit) maupun tidak langsung (diskriminasi terselubung, misalnya hukum warisan atau kebijakan ketenagakerjaan yang membatasi hak perempuan.[[13]](#footnote-13) Negara juga harus memastikan bahwasannya lahirnya produk hukum baru selalu mempertimbangkan segi perspektif gender agar tidak memperkuat ketidaksetaraan.

Negara yang berkomitmen terhadap CEDAW diwajibkan mendirikan lembaga publik dan peradilan khusus yang bertujuan memberikan perlindungan lebih efektif terhadap perempuan dari segala bentuk praktik diskriminasi. Langkah ini bisa diwujudkan dengan membentuk komisi atau ombudsman khusus untuk perempuan, yang bertugas menangani pengaduan diskriminasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan. Pengadilan yang memiliki fokus pada kasus kekerasan berbasis gender atau pelanggaran hak asasi perempuan juga menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini penting untuk memastikan akses keadilan bagi perempuan yang menjadi korban diskriminasi. Negara harus memastikan bahwasannya tindakan diskriminatif, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau entitas perusahaan terhadap perempuan dihilangkan. Pengawasan ini tentunya melibatkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku diskriminasi, termasuk dalam lingkungan kerja, pendidikan, dan sosial. Negara perlu mengatur kebijakan yang melarang diskriminasi berbasis gender di tempat kerja, seperti sistem pengupahan yang tidak setara atau perlakuan tidak adil terhadap perempuan hamil.[[14]](#footnote-14) Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan berkala untuk menilai kepatuhan perusahaan dan komunitas terhadap prinsip kesetaraan gender.

Tolak ukur keberhasilan implementasi CEDAW di Indonesia ditentukan berdasarkan komponen yang termuat dalam teori sistem hukum milik Lawrence M. Friedman, yakni sistem hukum terdiri dari atas substansi hukum (*legal substancy*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).[[15]](#footnote-15) Pertama, substansi hukum mencakup aturan-aturan hukum yang secara eksplisit mendukung kesetaraan gender, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW dan peraturan terkait lainnya, misalnya UU PKDRT atau UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meskipun substansi hukum di Indonesia telah mengakomodasi prinsip-prinsip CEDAW, kelemahan masih terlihat pada harmonisasi hukum, terutama di tingkat daerah, yang terkadang bertentangan dengan peraturan nasional atau bahkan bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender yang diusung CEDAW. Kedua, struktur hukum, yaitu institusi atau lembaga yang bertugas menjalankan hukum, seperti pengadilan, aparat penegak hukum, dan lembaga pemberdayaan perempuan, memainkan peran penting dalam mewujudkan perlindungan hak perempuan. Upaya telah dilakukan, misalnya melalui pembentukan unit khusus di kepolisian untuk menangani kasus kekerasan berbasis gender dan keberadaan Komnas Perempuan sebagai lembaga advokasi. Namun, tantangan dalam struktur hukum meliputi kurangnya pelatihan berbasis gender bagi penegak hukum, keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang kompeten, dan minimnya akses fasilitas di wilayah terpencil, yang semuanya menghambat pelaksanaan hukum secara optimal. Terakhir, budaya hukum yang merujuk pada sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum.

Di Indonesia, budaya patriarki masih mendominasi, yang sering kali memperkuat diskriminasi terhadap perempuan. Sebagian masyarakat cenderung menerima norma tradisional yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi, sehingga prinsip-prinsip CEDAW sulit diterapkan secara menyeluruh. Kendati demikian, kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender mulai meningkat, terutama melalui kampanye pendidikan dan advokasi dari LSM atau pemerintah. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi CEDAW di Indonesia sangat bergantung pada upaya simultan untuk memperbaiki substansi hukum, memperkuat struktur hukum, dan mengubah budaya hukum yang masih kurang mendukung kesetaraan gender. Hal ini memerlukan komitmen berkelanjutan dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan hukum yang benar-benar menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan standar CEDAW.

**B. Eksistensi CEDAW (*General Recommendation No. 36 (2017) on the Right of Girls and Women to Education*) dalam Menjamin Hak Pendidikan Perempuan di Indonesia**

CEDAW mendefinisikan prinsip-prinsip mengenai Hak Asasi Perempuan sebagai bagian dari HAM, serta norma dan standar yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab negara dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia sudah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU No. 7 tahun 1984. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan komitmen internasional yang diatur dalam Konvensi tersebut, salah satunya adalah dengan merumuskan peraturan hukum di tingkat nasional agar Konvensi tersebut dapat diterapkan secara efektif di Indonesia. Peraturan hukum nasional di Indonesia terkait pendidikan bagi setiap warga negara ditegaskan pada:

1. Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945, “*Setiap diri orang melalui berhak mengembangkan pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*”.
2. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUD 1945, “(1) *Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*, (2) *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*”.
3. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “*Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan*”.
4. Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa “*Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu*”.

Ratifikasi yang telah dilakukan oleh Indonesia pada CEDAW dan pembentukan peraturan hukum nasional tentang kesetaraan mendapatkan pendidikan, menurunkan sentimen “Dapur, Sumur, Kasur” terhadap stigma dan *stereotipe* pada pemenuhan hak pendidikan perempuan. Hal tersebut dibuktikan pada Gambar (1) yang menjadi indikator kesuksesan dalam kesetaraan gender terkait erat dengan hak atas pendidikan untuk semua dan memastikan bahwasannya semua pelajar tidak hanya mendapatkan akses dan menyelesaikan siklus pendidikan, tetapi juga diberdayakan secara setara, terutama hak pendidikan untuk perempuan. Hal ini memberikan jaminan atas hak asasi perempuan, terutama dalam hal akses pendidikan yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki peluang yang setara dengan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan dan mengembangkan diri. Perlindungan hukum terhadap hak pendidikan pada perempuan bertujuan untuk menegakkan kepentingan hukum yang berkaitan dengan hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum berfungsi secara penting dalam menjaga hak-hak tersebut.[[16]](#footnote-16) Perlindungan pendidikan untuk perempuan memberikan perlindungan terhadap HAM yang terlanggar oleh orang lain, dengan tujuan agar perempuan dapat menikmati semua hak yang diakui oleh hukum.[[17]](#footnote-17) Oleh karena itu, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan karena pendidikan berfungsi untuk mengajarkan dan mengembangkan potensi individu agar memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang tinggi, serta intelektual yang tinggi.

Perlindungan pendidikan untuk perempuan menjadi salah satu manifestasi dari teori perlindungan hukum (*legal protection theory*) oleh Soerjono Soekanto yang memaknai perlindungan hukum sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum yang tersedia. Selain peran yang dimainkan oleh penegak hukum, terdapat lima faktor lain yang memengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungan yang dihasilkan, yaitu:[[18]](#footnote-18)

1. Faktor Undang-Undang: Aturan tertulis yang berlaku secara umum dan disahkan oleh pihak berwenang. Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu, terdapat berbagai peraturan yang mendukung, seperti UU No. 23 tahun 2004 dan UU No. 21 tahun 2007. Meskipun regulasi telah ada, penerapannya masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya harmonisasi dengan hukum adat atau agama yang sering kali menjadi rujukan di masyarakat. Hal ini menciptakan tumpang tindih dan kelemahan dalam pelaksanaan hukum.
2. Faktor Penegak Hukum: Semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, memegang peran penting dalam mengimplementasikan CEDAW. Di Indonesia, terdapat upaya untuk meningkatkan kepekaan gender di kalangan penegak hukum, misalnya melalui pelatihan khusus tentang penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Namun, masih terdapat penegak hukum yang kurang memahami prinsip-prinsip kesetaraan gender. Stigma atau bias gender sering kali memengaruhi proses penanganan kasus, sehingga menghambat akses perempuan terhadap keadilan.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas: Dukungan berupa fasilitas atau alat yang memadai, termasuk tenaga manusia yang terampil untuk menunjang penegakan hukum. Sarana pendukung, seperti unit pelayanan khusus (UPK) di kepolisian, rumah aman (*shelter*), dan lembaga bantuan hukum, telah dibentuk untuk mendukung perlindungan perempuan. Selain itu, teknologi informasi mulai dimanfaatkan, misalnya melalui platform pengaduan daring untuk korban kekerasan. Ketersediaan fasilitas ini masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil. Kurangnya sumber daya manusia yang terampil juga menjadi tantangan besar dalam mendukung penegakan hukum yang sesuai dengan CEDAW.
4. Faktor Masyarakat: Lingkungan sosial tempat hukum diterapkan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan perempuan perlahan meningkat, terutama di kalangan generasi muda dan masyarakat perkotaan. Kampanye publik dan peran LSM seperti Komnas Perempuan telah membantu menciptakan kesadaran ini. Namun, masih banyak masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai patriarki. Budaya yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi membuat penerimaan terhadap konsep kesetaraan gender berjalan lambat, terutama di daerah pedesaan atau komunitas dengan sistem nilai tradisional yang kuat.
5. Faktor Kebudayaan: Wujud karya, ciptaan, dan rasa yang mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi manusia dalam kehidupan bersama. Penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku dianggap sebagai elemen penting untuk menciptakan kedamaian. Kebudayaan Indonesia yang kaya seharusnya menjadi modal untuk mendukung pelaksanaan CEDAW. Banyak nilai-nilai tradisional yang sebenarnya mengajarkan penghormatan terhadap perempuan, seperti dalam adat Minangkabau yang matrilineal. Namun, praktik budaya patriarki sering kali justru melanggengkan diskriminasi. Misalnya, pandangan bahwa perempuan lebih cocok mengurus rumah tangga daripada bekerja atau bersekolah tinggi. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang diusung oleh CEDAW.

Adanya kehadiran CEDAW dalam peraturan hukum nasional di Indonesia membawa angin segar bagi terjaminnya pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan yang muncul dari perubahan di tingkat lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan pendidikan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Apalagi dalam pemenuhan hak pendidikan untuk perempuan dapat membantu pengembangan kemampuan dan pembentukan karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat serta sangat diharapkan dapat mendorong potensi perempuan untuk menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang baik, sehat, berpengetahuan, terampil, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

**KESIMPULAN**

Pembentukan CEDAW mendefinisikan prinsip-prinsip mengenai Hak Asasi Perempuan sebagai bagian dari HAM, serta norma dan standar yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab negara dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan. *General Recommendation No. 36 (2017) on the Right of Girls and Women to Education* secara khusus menyoroti hak perempuan atas pendidikan sebagai langkah penting menuju kesetaraan gender. Di Indonesia, penerapan CEDAW melalui berbagai peraturan nasional telah mendorong peningkatan jumlah perempuan yang menempuh pendidikan secara merata. Hal ini tidak hanya mengurangi stigma dan stereotipe seperti “Dapur, Sumur, Kasur” tetapi juga memperkuat peran perempuan dalam masyarakat. Peningkatan akses pendidikan perempuan ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama poin ke-4 mengenai pemerataan pendidikan berkualitas dan poin ke-5 tentang kesetaraan gender, dengan memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan belajar sepanjang hayat dan mampu berpartisipasi secara setara.

Implementasi CEDAW di Indonesia juga membawa dampak signifikan dalam mengurangi diskriminasi gender melalui penguatan substansi hukum, pembentukan lembaga advokasi, dan revisi kebijakan diskriminatif. Upaya seperti pelatihan berbasis gender untuk penegak hukum, penyediaan fasilitas perlindungan perempuan, serta kampanye kesadaran publik telah menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender. Namun, keberhasilan ini juga bergantung pada perubahan budaya hukum, di mana masyarakat perlu lebih menerima kesetaraan gender sebagai nilai yang mendasar. Pendidikan inklusif yang adil bagi perempuan menjadi alat utama dalam meningkatkan kualitas hidup mereka dan mendorong kontribusi penuh dalam masyarakat. Melalui kerja sama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat, penerapan CEDAW dapat menciptakan perubahan yang positif, tidak hanya bagi perempuan tetapi juga bagi pembangunan nasional secara keseluruhan.

**REFERENSI**

**Buku:**

Lusia Palulungan, M. Ghufran H. Kordi K. & Muh. Taufan Ramli. (2017). *Memperkuat Perempuan untuk Keadilan dan Kesetaraan*. Makassar : Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 106-108.

M. Syarifuddin. (2020). *Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Peran Mahkamah Agung Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Depok : PT Imaji Cipta Karya, 83-86.

**Jurnal:**

Enjelina Venesia Mokaliran, Cornelis Dj. Massie & Caecilia J.J Waha. (2023). “Implementasi Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia”. *Lex Administratum*, 11(2): 5-7.

Farida Sekti Pahlevi. (2022). “Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman”. *Jurnal El-Dusturie*, 1(1): 31.

M. Taufik, Hasnani & Suhartina. (2022). “Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga (Di Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang)”. *Sosiologia: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 5(1): 51.

Nurjannah Abdullah & Muhammad Fajhriyadi Hastira. (2023). “Perbandingan Implementasi The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam Pemenuhan Hak Politik dan Ekonomi Perempuan di Arab Saudi dan India”. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 3(1): 71-73.

Sarah Apriliandra & Hetty Krisnani. (2021). “Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik”. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1): 4-6.

Shinta Milania Rohmany, Laila Kholid Alfirdaus & Fitriyah. (2023). “Kebijakan Perlindungan Pekerja Perempuan Dari Perspektif Keadilan Gender Dan Hak-Hak Pekerja Perempuan (Studi Kasus Pekerja Perempuan PT X Di Kabupaten Jepara)”. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(4): 2-4.

Sulfiana, Muhammad Syukur & Ridwan Said Ahmad. (2023). “Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Wajah Politik Di Indonesia”. *Jurnal Nirwasita*, 4(2): 166-167.

Sumiati, Akmaliyah & Putri Diesy Fitriani. (2022). “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Perspektif Hukum Positif di Indonesia”. *Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosial*, 1(1): 244-246.

Wiwik Afifah. (2017). “Hukum Dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi”. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26): 211-212.

Yadi Heryadi, dkk. (2024). “Pendidikan, Isu HAM, dan Gender Disparities”. *Buana Ilmu*, 8(2): 375-377.

**Website/Media Online:**

Cindy Mutia Annur. (2024). Perempuan yang Masih Sekolah Lebih Banyak Dibanding Laki-laki. Available from: https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/646b231fe01d380/perempuan-yang-masih-sekolah-lebih-banyak-dibanding-laki-laki (diakses tanggal 02 Oktober 2024).

Hukum Online. (2021). Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya. Available from: https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062. (diakses tanggal 05 Oktober 2024).

UNESCO Institute for Statistics. (2013). Adult and Youth Literacy. Available from https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs26-adult-and-youth-literacy-2013-en\_1.pdf. (diakses tanggal 02 Oktober 2024).

1. M. Syarifuddin. (2020). *Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Peran Mahkamah Agung Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Depok : PT Imaji Cipta Karya, 83-86. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sulfiana, Muhammad Syukur & Ridwan Said Ahmad. (2023). “Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Wajah Politik Di Indonesia”. *Jurnal Nirwasita*, 4(2): 166-167. [↑](#footnote-ref-2)
3. M. Taufik, Hasnani & Suhartina. (2022). “Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga (Di Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang)”. *Sosiologia: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 5(1): 51. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sarah Apriliandra & Hetty Krisnani. (2021). “Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik”. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1): 4-6. [↑](#footnote-ref-4)
5. Yadi Heryadi, dkk. (2024). “Pendidikan, Isu HAM, dan Gender Disparities”. *Buana Ilmu*, 8(2): 375-377. [↑](#footnote-ref-5)
6. *UNESCO Institute for Statistics and United Nations Children’s Fund, Fixing the Broken Promise of Education for All: Findings from the Global Initiative on Out-of-School Children (2015).* [↑](#footnote-ref-6)
7. UNESCO Institute for Statistics. (2013). Adult and Youth Literacy. Available from https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs26-adult-and-youth-literacy-2013-en\_1.pdf. (diakses tanggal 02 Oktober 2024). [↑](#footnote-ref-7)
8. Cindy Mutia Annur. (2024). Perempuan yang Masih Sekolah Lebih Banyak Dibanding Laki-laki. Available from: https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/646b231fe01d380/perempuan-yang-masih-sekolah-lebih-banyak-dibanding-laki-laki (diakses tanggal 02 Oktober 2024). [↑](#footnote-ref-8)
9. *General Recommendation No. 36 (2017) on the Right of Girls and Women to Education, CEDAW.* [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-10)
11. Enjelina Venesia Mokaliran, Cornelis Dj. Massie & Caecilia J.J Waha. (2023). “Implementasi Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia”. *Lex Administratum*, 11(2): 5-7. [↑](#footnote-ref-11)
12. Nurjannah Abdullah & Muhammad Fajhriyadi Hastira. (2023). “Perbandingan Implementasi The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam Pemenuhan Hak Politik dan Ekonomi Perempuan di Arab Saudi dan India”. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 3(1): 71-73. [↑](#footnote-ref-12)
13. Lusia Palulungan, M. Ghufran H. Kordi K. & Muh. Taufan Ramli. (2017). *Memperkuat Perempuan untuk Keadilan dan Kesetaraan*. Makassar : Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 106-108. [↑](#footnote-ref-13)
14. Shinta Milania Rohmany, Laila Kholid Alfirdaus & Fitriyah. (2023). “Kebijakan Perlindungan Pekerja Perempuan Dari Perspektif Keadilan Gender Dan Hak-Hak Pekerja Perempuan (Studi Kasus Pekerja Perempuan PT X Di Kabupaten Jepara)”. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(4): 2-4. [↑](#footnote-ref-14)
15. Farida Sekti Pahlevi. (2022). “Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman”. *Jurnal El-Dusturie*, 1(1): 31. [↑](#footnote-ref-15)
16. Sumiati, Akmaliyah & Putri Diesy Fitriani. (2022). “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Perspektif Hukum Positif di Indonesia”. *Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosial*, 1(1): 244-246. [↑](#footnote-ref-16)
17. Wiwik Afifah. (2017). “Hukum Dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi”. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26): 211-212. [↑](#footnote-ref-17)
18. Hukum Online. (2021). Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya. Available from: https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062. (diakses tanggal 05 Oktober 2024). [↑](#footnote-ref-18)